



PUTUSAN

Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SENGKANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir Wajo, 01 Juli 1966 (umur 57 tahun), Nik: 7313104107660027, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Topitu, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.

**Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

Lawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Bone, 01 Juli 1963 (umur 60 tahun), Nik: agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Bocco-bocco, Desa Lauwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.

Dalam hal ini memberi Kuasa Hukum kepada Supriadi, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Supriadi, S.H., & Patners, beralamat di Perumnas Atakkae Blok E No.45, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 476/SK/PA.Skg/IX/2023, tanggal 11 September 2023

**Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 14 Agustus 2023

Halaman 1 dari 33 Halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Skg pada tanggal 14 Agustus 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0195/47/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 9 tahun 3 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 8 tahun 11 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Topitu, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo di rumah orang tua Penggugat dan pernah berhubungan sebagai mana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa dari awal pernikahan/kebersamaan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis selaku suami istri karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
  - 4.1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, karena Tergugat selalu memberikan penghasilannya ke anak dari istri sebelumnya;
  - 4.2. Tergugat sering marah-marah ketika Penggugat menasehati Tergugat bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Penggugat dengan mengatakan Penggugat Perempuan yang mempunyai sifat iri hati dan dengki menyebabkan Penggugat sakit hati;
  - 4.3. Tergugat selalu meninggalkan Penggugat hingga berbulan-bulan dan pulang sesuka hatinya sehingga Penggugat merasa dipermainkan dan tidak dihargai;
5. Bahwa dengan keadaan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah sering pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun namun rujuk kembali akan

Halaman 2 dari 33 Halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi Penggugat dan Tergugat kembali pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2023 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 4 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat;

6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, tidak ada keluarga yang berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bainshugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator **Abu Rahman Baba., S.H.I., M.H.,** dan



berdasarkan Laporan Mediator tanggal 1 September 2023 mediasi dinyatakan **tidak berhasil**;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dan gugatan Rekonvensi secara lisan pada persidangan tanggal 1 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada Sabtu tanggal 24 Mei 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0195/47/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpunua, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa benar usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 9 tahun 3 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 8 tahun 11 bulan;
3. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri di Topitu, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpunua, Kabupaten Wajo dirumah orang tua Penggugat dan pernah berhubungan sebagai mana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa benar ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis/mulai goyah;
  - 4.1. Bahwa tidak benar Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, dan tidak benar Tergugat selalu memberikan penghasilan Tergugat ke anak dan mantan isteri Tergugat, yang benar Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat seluruh penghasilan Tergugat, Tergugat serahkan kepada Penggugat, bahkan anak Tergugat yang berada di Kalimantan sering mengirimkan uang kepada Penggugat melalui rekening Penggugat sendiri;
  - 4.2. Bahwa tidak benar Tergugat sering marah-marah bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
  - 4.3. Bahwa tidak benar Tergugat selalu meninggalkan Penggugat hingga berbulan-bulan dan pulang sesuka hati Tergugat, yang benar Tergugat pernah ke Kalimantan bersama Penggugat dan bahkan Penggugat

Halaman 4 dari 33 Halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memasukkan perkara cerai di Pengadilan Agama Sengkang  
Tergugat masih sering berkunjung ke rumah Penggugat;

5. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat sudah sering pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun namun rujuk kembali akan tetapi Penggugat dan Tergugat kembali pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2023 hingga sekarang dan telah berjalan selama kurang lebih 4 (empat) bulan karena Tergugat di usir oleh Penggugat;
6. Bahwa benar selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, tidak ada keluarga yang berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta bersama berupa:

**Rumah Permanent berlantai 2 (dua) dengan ukuran 6 x 12 M<sup>2</sup> berdiri di atas tanah milik Penggugat, yang terletak di Topitu, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut:**

- **Sebelah Utara** : Tanah Dullah;
- **Sebelah Timur** : Sawah Kaddase;
- **Sebelah Selatan** : Rumah Lawi;
- **Sebelah Barat** : Jalanan

2. Bahwa Harta bersama tersebut belum pernah di bagi oleh Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;
3. Bahwa harta bersama tersebut saat ini di tempati oleh keluarga Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat rekonvensi tersebut mohon kepada Majelis Hakim menetapkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 33 Halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi;
2. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama;
3. Menetapkan bagian Penggugat rekonvensi dan bagian Tergugat rekonvensi masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama;

Bahwa atas jawaban Konvensi dan gugatan Rekonvensi, Penggugat telah mengajukan replik Konvensi/jawaban Rekonvensi secara lisan tanggal 1 September 2023 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Penggugat dan atas gugatan Rekonvensi Tergugat, Penggugat mengajukan jawaban Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat keberatan dengan gugatan rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat tidak menginginkan rumah tersebut di bagi dua dengan Tergugat;
2. Bahwa benar rumah tersebut di bangun ketika Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama;
3. Bahwa selain dari Penghasilan atas pengelolaan sawah milik Penggugat yang dikerjakan oleh Tergugat, sumber dana pembangunan rumah tersebut juga dari penjualan emas milik Penggugat, yang sudah ada sebelum menikah dengan Tergugat dan juga hasil dari gadai sawah;
4. Bahwa emas yang Penggugat jual untuk pembangunan rumah tersebut sebanyak 75 gram;
5. Bahwa Penggugat menjualnya secara bertahap, pertama Penggugat jual 50 gram dengan harga lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian Penggugat menjual lagi 25 gram dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
6. Bahwa sawah yang digadai adalah milik Penggugat dan hasil gadai digunakan untuk membangun rumah adalah milik Penggugat;
7. Bahwa sawah tersebut di gadai ke Halia bersama Herawati;
8. Bahwa nilai gadai sawah tersebut adalah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan gadai sawah tersebut belum Penggugat tebus;
9. Bahwa Total dana yang digunakan untuk pembangunan rumah tersebut adalah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Halaman 6 dari 33 Halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Skg





Bahwa atas Replik Konvensi/Jawaban Rekonvensi Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik Konvensi/Replik Rekonvensi secara lisan yang disusun dengan Duplik Rekonvensi Penggugat pada persidangan tanggal 1 September 2023 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat dalam Konvensi, Penggugat telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**A. Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0195/47/V/2014 tertanggal 26 Mei 2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

**B. Saksi-Saksi**

1. **Saksi I Penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, saksi adalah kemenakan Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Topitu, Kelurahan Bulte, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun namun tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis, namun seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Tergugat pernah meminta uang kepada Penggugat untuk keperluan membayar cicilan motor untuk anak Tergugat dan bahkan Tergugat sudah 4 (empat) kali pergi meninggalkan rumah kediaman bersama jika permintaan Tergugat tidak dipenuhi;

Halaman 7 dari 33 Halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Skg



- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari penyampaian Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat selalu membandingkan sifat Penggugat dengan orang lain atau dengan isteri terdahulu Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 hingga sekarang, sampai saat ini telah mencapai 4 (empat) bulan lebih namun Tergugat sampai saat ini masih sering ke rumah Penggugat hanya untuk mengambil baju;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

2. **Saksi II Penggugat**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupupaten Wajo, saksi adalah ipar Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Topitu, Kelurahan Bulte, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis, namun seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran,

Halaman 8 dari 33 Halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Skg





dikarenakan Tergugat pernah meminta uang kepada Penggugat untuk keperluan membayar cicilan motor untuk anak Tergugat dan bahkan Tergugat sudah 4 (empat) kali pergi meninggalkan rumah kediaman bersama jika permintaan Tergugat tidak dipenuhi;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat selalu membandingkan sifat Penggugat dengan orang lain atau dengan isteri terdahulu Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 hingga sekarang, sampai saat ini telah mencapai 4 (empat) bulan lebih namun Tergugat sampai saat ini masih sering ke rumah Penggugat hanya untuk mengambil baju;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat dan Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Penggugat melalui Majelis Hakim yang jawabannya sebagaimana telah dimuat dalam keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahan dalam Konvensi Tergugat Konvensi mengajukan pula alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I Tergugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Lauwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, saksi adalah anak kandung Tergugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal

Halaman 9 dari 33 Halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Skg



bersama membina rumah tangga di Topitu, Kelurahan Bulte, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis, namun seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Tergugat pernah meminta uang kepada Penggugat untuk keperluan membayar cicilan motor untuk anak Tergugat karena seluruh penghasilan Tergugat dipegang Penggugat namun Penggugat enggan untuk memenuhi permintaan Tergugat tersebut;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 hingga sekarang, sampai saat ini telah mencapai 4 (empat) bulan lebih namun Tergugat sampai saat ini masih sering ke rumah Penggugat hanya untuk mengambil baju;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

2. **Saksi II Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Lauwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, saksi adalah anak kandung Tergugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Topitu, Kelurahan Bulte, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun namun tidak

Halaman 10 dari 33 Halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Skg



dikaruniai anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis, namun seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat selalu membandingkan sifat Penggugat dengan orang lain atau dengan isteri terdahulu Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari penyampaian Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 hingga sekarang, sampai saat ini telah mencapai 4 (empat) bulan lebih namun Tergugat sampai saat ini masih sering ke rumah Penggugat hanya untuk mengambil baju;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat telah mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi melalui Majelis Hakim yang jawabannya sebagaimana telah dimuat dalam keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat/tulisan dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**A. Surat**

1. **Fotokopi Nota**, tanggal 7 Januari 2015, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti PR.1);
2. **Fotokopi Nota**, tanggal 15 Desember 2015, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti PR.2);
3. **Fotokopi Nota**, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen,

*Halaman 11 dari 33 Halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Skg*



(bukti PR.3);

4. **Fotokopi Perincian Biaya Exavator**, tanggal 17 November 2020, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti PR.4);

**B. Saksi-Saksi**

1. **Saksi 1 Penggugat rekonvensi**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Lauwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, saksi adalah ipar Tergugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan adalah berupa rumah permanen 2 (dua) tingkat;
- Bahwa rumah tersebut terletak di Jalan Topitu, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
- Bahwa rumah tersebut berdiri di atas tanah milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut dibangun pada saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
- Bahwa sumber dana pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat dari hasil sawah yang digarap oleh Tergugat baik sawah milik Tergugat atau juga sawah milik Penggugat, saksi mengetahui dari Tergugat yang biasa datang ke rumah menceritakan hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sumber dana yang lain yang digunakan dalam pembangunan rumah tersebut;

2. **Saksi II Penggugat rekonvensi**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Lauwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, saksi memiliki hubungan semenda dengan Tergugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami

*Halaman 12 dari 33 Halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Skg*



isteri;

- Bahwa harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan adalah berupa rumah permanen 2 (dua) tingkat;
- Bahwa rumah tersebut terletak di Jalan Topitu, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
- Bahwa rumah tersebut berdiri di atas tanah milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut dibangun pada saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
- Bahwa sumber dana pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat dari hasil sawah yang digarap oleh Tergugat baik sawah milik Tergugat atau juga sawah milik Penggugat, saksi mengetahui dari Tergugat yang biasa datang ke rumah menceritakan hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sumber dana yang lain yang digunakan dalam pembangunan rumah tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahan, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**A. Surat**

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Nomor: 73.13.100.008.007-0600.0 tertanggal 4 Maret 2022, atas nama Dawaru, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti TR.1);
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Nomor: 73.13.100.008.007-0566.0 tertanggal 4 Maret 2022, atas nama Ali Dawaru yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti TR.2);
3. Fotokopi Surat Perjanjian, tanggal 5 Maret 2018, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti TR.3);
4. Fotokopi Rincian Ongkos Rumah, tanggal 13 Februari 2017, telah cocok

*Halaman 13 dari 33 Halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Skg*



dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti TR.4);

## B. Saksi-Saksi

1. **Saksi I Tergugat rekonvensi**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Topitu, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, saksi adalah saudara kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
  - Bahwa harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan adalah berupa rumah permanen 2 (dua) tingkat;
  - Bahwa rumah tersebut terletak di Jalan Topitu, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
  - Bahwa rumah tersebut berdiri di atas tanah milik Penggugat;
  - Bahwa luas rumah tersebut adalah sama dengan luas tanah yakni 5 x 20 meter;
  - Bahwa batas-batas rumah tersebut adalah sebelah Utara: tanah Dullah, sebelah Timur: sawah Kaddase, sebelah Selatan: rumah Lawi, sebelah Barat: Jalanan;
  - Bahwa rumah tersebut dibangun pada saat rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan 1 (satu) tahun;
  - Bahwa rumah tersebut dibangun dari hasil kerja sawah milik Penggugat yang dikerjakan oleh Tergugat, Tergugat yang menanggung bibit, pupuk dan seluruh pengeluaran dari pengerjaan sawah tersebut;
  - Bahwa selain itu, rumah tersebut juga dibangun dari dana Penggugat sendiri dengan menjual emas Penggugat seberat 30 gram dan menggadaikan sawah milik Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya emas dan hasil gadai sawah untuk pembangunan rumah tersebut dari cerita Penggugat kepada saksi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa total dana yang digunakan untuk membangun rumah tersebut;

Halaman 14 dari 33 Halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Skg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini rumah tersebut ditempati oleh adik Penggugat;
- 2. **Saksi II Tergugat rekonsensi**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Topitu, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, saksi adalah cucu Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
  - Bahwa harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan adalah berupa rumah permanen 2 (dua) tingkat;
  - Bahwa rumah tersebut terletak di Jalan Topitu, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
  - Bahwa rumah tersebut berdiri di atas tanah milik Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas rumah tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas rumah tersebut;
  - Bahwa rumah tersebut dibangun pada saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
  - Bahwa rumah tersebut juga dibangun dari dana Penggugat sendiri dengan menjual emas Penggugat dan menggadaikan sawah milik Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gram emas yang dijual dan berapa harga jual emas tersebut demikian pula saksi tidak mengetahui berapa nilai gadai sawah untuk pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani dengan menggarap sawah miliknya di Tanrongi dan sawah milik Penggugat;
  - Bahwa selama menggarap sawah milik Penggugat, Tergugat mengongkosi sendiri pengelolaan sawah tersebut;
  - Bahwa hasil sawah yang digarap ada juga yang digunakan untuk pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak tahu berapa kali panen yang digunakan untuk itu;
  - Bahwa saat ini rumah tersebut ditempati oleh adik Penggugat;

Halaman 15 dari 33 Halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi III Tergugat rekonvensi**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Farm, pekerjaan PNS Puskesmas, bertempat tinggal di Jalan Topitu, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpunua, Kabupaten Wajo, saksi adalah kemenakan Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan adalah berupa rumah permanen 2 (dua) tingkat;
- Bahwa rumah tersebut terletak di Jalan Topitu, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpunua, Kabupaten Wajo;
- Bahwa rumah tersebut berdiri di atas tanah milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut dibangun pada saat Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama;
- Bahwa rumah tersebut dibangun dari hasil panen sawah Penggugat namun saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan sawah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut juga dibangun dari dana Penggugat sendiri dengan menjual emas Penggugat seberat 30 gram saksi mengetahui hal tersebut dari cerita saksi Umar bin Ali kepada saksi;
- Bhw selain itu, Penggugat dan Tergugat membangun rumah tersebut dari hasil gadai sawah milik Penggugat dengan nilai gadai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), saksi mengetahui karena kakak saksi bernama Halia yang pegang gadai tersebut, gadai sawah tersebut sudah ditebus oleh saudara Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada uang pribadi Tergugat yang masuk dalam pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa saat ini rumah tersebut ditempati oleh adik Penggugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 13 September 2023 dalam agenda pembuktian Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan

*Halaman 16 dari 33 Halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Skg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan gugatan rekonsvansi berupa biaya sewa alat berat/eksavator untuk penggalian lahan kebun menjadi sawah milik Tergugat sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa oleh karena obyek perkara dalam gugatan Rekonsvansi adalah harta tidak bergerak, maka Majelis Hakim perlu melaksanakan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 19 September 2023 dimana ditemukan fakta dilapangan sebagai berikut:

**Rumah Permanent berlantai 2 (dua) dengan ukuran 5,20 x 12,30 meter persegi berdiri di atas tanah milik Penggugat, yang terletak di Jalan Topitu, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut:**

- **Sebelah Utara** : Tanah Dawaru;
- **Sebelah Timur** : Sawah Kaddase;
- **Sebelah Selatan** : Rumah Lawi;
- **Sebelah Barat** : Jalanan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 27 September 2023;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 27 September 2023 yang pada pokoknya tetap pada jawaban Konvensi dan gugatan Rekonsvansi Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **I. DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

*Halaman 17 dari 33 Halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Skg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain adalah perceraian karena talak;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan perkara *a quo* adalah mengenai gugatan perceraian. Oleh karena itu, Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". Berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 0195/47/V/2014 tanggal 26 Mei 2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Sabtu, 24 Mei 2014, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Tergugat (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (Penggugat), sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya (Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg.) maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo dan memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa hukum Tergugat. Setelah Pengadilan memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Halaman 18 dari 33 Halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat kuasa khusus Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Tergugat berhak mewakili Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mengatur bahwa "Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini." Berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan melakukan mediasi dengan mediator Abu Rahman Baba, S.H.I., M.H., (Mediator Hakim Pengadilan Agama Sengkang), akan tetapi berdasarkan surat laporan mediator tersebut tertanggal 1 September 2023 menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

*Halaman 19 dari 33 Halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Skg*



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa "Pada sidang pertama pemeriksaan perkara perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan." Berdasarkan ketentuan ini, Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada setiap sidang pemeriksaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis selaku suami-isteri karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Percekcokan disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat selalu diberikan kepada anak dari isteri sebelumnya, Tergugat sering marah-marah ketika Penggugat menasehati Tergugat bahkan mengeluarkan kata-kata kasar dan Tergugat selalu meninggalkan Penggugat hingga berbulan-bulan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun namun rujuk kembali akan tetapi Penggugat dan Tergugat kembali pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 4 (empat) bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi jawab-menjawab yang selengkapny akan diuraikan pada pertimbangan-pertimbangan berikutnya;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

*Halaman 20 dari 33 Halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Skg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menghadirkan saksi. Penggugat dan Tergugat menghadirkan saksi-saksi yang termasuk keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut masing-masing telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) dimaksud dan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat dan Tergugat dimaksud telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kualitas materi keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat mengenai dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis selaku suami-isteri karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Percekcokan disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat selalu diberikan kepada anak dari isteri sebelumnya, Tergugat sering marah-marah ketika Penggugat menasehati Tergugat bahkan mengeluarkan kata-kata kasar dan Tergugat selalu meninggalkan Penggugat hingga berbulan-bulan, Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan pasal 283 R.Bg., pembuktian harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat (**Asse binti Madeing**) menerangkan saksi hanya mendengar cerita Penggugat kepada saksi bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah meminta uang kepada Penggugat untuk keperluan membayar cicilan motor untuk anak Tergugat dan bahkan Tergugat sudah 4 (empat) kali pergi meninggalkan rumah kediaman bersama jika permintaan Tergugat tidak dipenuhi, saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 hingga sekarang, sampai saat ini telah mencapai 4 (empat) bulan lebih namun Tergugat sampai saat ini masih sering

Halaman 21 dari 33 Halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rumah Penggugat hanya untuk mengambil baju, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Dan Saksi II Penggugat (**Muharni binti Songge**) menerangkan saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat pernah meminta uang kepada Penggugat untuk keperluan membayar cicilan motor untuk anak Tergugat dan bahkan Tergugat sudah 4 (empat) kali pergi meninggalkan rumah kediaman bersama jika permintaan Tergugat tidak dipenuhi dan saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 hingga sekarang, sampai saat ini telah mencapai 4 (empat) bulan lebih namun Tergugat sampai saat ini masih sering ke rumah Penggugat hanya untuk mengambil baju, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) berupa dua saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 hingga sekarang, sampai saat ini telah mencapai 4 (empat) bulan karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan Tergugat pernah meminta uang kepada Penggugat untuk keperluan membayar cicilan motor untuk anak Tergugat karena seluruh penghasilan Tergugat dipegang Penggugat namun Penggugat enggan untuk memenuhi permintaan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat yang juga mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus sehingga mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 hingga sekarang, atau setidaknya sudah 4 (empat) bulan lebih lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tidak ada lagi saling komunikasi dan peduli antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 22 dari 33 Halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 hingga sekarang, atau setidaknya sudah 4 (empat) bulan lebih lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tidak ada lagi saling komunikasi dan peduli antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kehidupan berumah tangga pada dasarnya adalah pengelolaan kehidupan untuk meraih kesejahteraan yang seharusnya didasarkan pada cinta kasih kedua belah pihak, dari cinta kasih ini lahir komitmen untuk saling berbagi dalam menyelesaikan persoalan dan menunaikan tugas-tugas rumah tangga, perselisihan antara pasangan suami-isteri dalam rumah tangga sebenarnya suatu hal yang biasa dalam rumah tangga dikarenakan adanya dua individu yang berbeda, tentu akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan, namun jika perbedaan tersebut tidak didasari dengan komitmen untuk bisa mengerti dan memahami antara satu dengan yang lainnya maka justru akan merenggut sendi-sendi keharmonisan sebuah keluarga sehingga tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga, sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, Tergugat memilih pergi meninggalkan Penggugat dan hidup berpisah setidaknya selama 4 (empat) bulan lamanya bahkan telah beberapa kali diupayakan untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang *ma'ruf* namun tidak berhasil, Tergugat tidak lagi mengunjungi Penggugat selama kepergiannya, tidak pula ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sehingga pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin

*Halaman 23 dari 33 Halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Skg*



menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan dengan disertai pembiaran dan pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yang lainnya maka demikian ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumah tangganya hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa *"suami isteri telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (penuh saling mengasihi) dan rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan, yakni Penggugat dan Tergugat berketetapan hati ingin bercerai dan keduanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keinginan untuk membangun rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan

*Halaman 24 dari 33 Halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Skg*



Penggugat dan Tergugat, dengan menasihati Penguat agar rukun kembali dengan Tergugat bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi dengan mediator Abu Rahman Baba, S.H.I., M.H., dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 1 September 2023 mediasi dinyatakan tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penguat dan Tergugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penguat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penguat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penguat pada petitum poin 2 (dua) dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penguat;

## **II. DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguat Rekonvensi adalah seperti yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penguat dalam Rekonvensi adalah Tergugat asal dan Tergugat dalam Rekonvensi adalah Penguat asal;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi menjadi turut pertimbangan pada bagian Rekonvensi ini;

*Halaman 25 dari 33 Halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Skg*





Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Rekonvensi atas biaya sewa alat berat/eksavator untuk penggalian lahan kebun menjadi sawah milik Tergugat sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut diajukan oleh Penggugat Rekonvensi pada persidangan tanggal 13 September 2023 dengan agenda persidangan yang telah sampai pada tahap pembuktian Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 158 R.Bg menyatakan *gugatan rekonvensi wajib diajukan bersama-sama dengan jawabannya baik dengan surat maupun dengan lisan*, sehingga secara imperative syarat formil dari suatu pengajuan gugatan rekonvensi harus bersama-sama dengan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi atas biaya sewa alat berat/eksavator diajukan pada saat memasuki tahapan pembuktian, dan bukan dalam proses jawab menjawab sehingga pengajuan tersebut telah melampaui batas yang dibenarkan hukum acara sehingga gugatan rekonvensi mengandung cacat formil dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 158 R.Bg dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 642K/SIP/1972 tanggal 18-9-1973, **gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi atas biaya sewa alat berat/eksavator untuk penggalian lahan kebun menjadi sawah milik Tergugat sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi atas biaya sewa alat berat/eksavator dinyatakan tidak dapat diterima sehingga bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi atas gugatan tersebut yakni bukti PR.4 tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut atau harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai harta bersama berupa Rumah Permanent berlantai 2 (dua) dengan ukuran 6 x 12 M<sup>2</sup> berdiri di atas tanah milik Tergugat, yang terletak di Topitu, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Dullah;

Halaman 26 dari 33 Halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Skg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Sawah Kaddase;
- Sebelah Selatan : Rumah Lawi;
- Sebelah Barat : Jalanan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan benar rumah tersebut dibangun ketika Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama, dibangun dari hasil pengelolaan sawah milik Tergugat yang dikerjakan oleh Penggugat, namun selain itu sumber dana pembangunan rumah tersebut juga dari penjualan emas 75 gram milik Tergugat, yang sudah ada sebelum menikah dengan Penggugat dan juga hasil dari gadai sawah, Tergugat menjual emas tersebut secara bertahap, pertama Tergugat jual 50 gram dengan harga lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian Tergugat menjual lagi 25 gram dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), nilai gadai sawah Tergugat yang digadai tersebut adalah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan gadai sawah tersebut belum Penggugat tebus dan total dana yang digunakan untuk pembangunan rumah tersebut adalah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui rumah tersebut dibangun ketika Penggugat dengan Tergugat masih hidup bersama, hal ini sejalan dengan keterangan saksi-saksi baik dari pihak Penggugat ataupun Tergugat dan dihubungkan dengan bukti PR.1, PR.2, PR.3, TR.4 maka harus dinyatakan terbukti rumah permanent berlantai 2 (dua) berdiri di atas tanah milik Tergugat, yang terletak di Topitu, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo di bangun dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Tergugat mendalilkan sumber dana pembangunan rumah tersebut berasal dari penjualan emas 75 gram milik Tergugat yang sudah ada sebelum menikah dengan Penggugat senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan juga hasil dari gadai sawah senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Tergugat mengajukan bukti TR.4 berupa daftar ongkos rumah yang didalamnya mencantumkan harga emas 50 gram sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai bagian dari total biaya yang digunakan untuk pembangunan rumah;

Halaman 27 dari 33 Halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti TR.4 adalah bukti surat biasa yang isinya terdapat pencantuman harga emas 50 gram senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), Majelis Hakim berperdapat bahwa isi dari bukti TR.4 yang mencantumkan harga emas 50 gram senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) merupakan dalil dari Tergugat yang justru itulah yang harus dibuktikan sehingga bukti TR.4 dalam kaitannya untuk membuktikan adanya emas yang dijual dalam perkara ini tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat terkait adanya penjualan emas untuk biaya rumah tersebut hanya mengetahui dari cerita dan penyampian Tergugat kepada saksi sehingga keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat materil suatu kesaksian oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alat bukti apapun yang mendukung dalil Tergugat mengenai penjualan emas Tergugat dalam pembangunan rumah tersebut maka dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalikan dalam jawabannya adanya sawah milik Tergugat yang digadaikan kepada Halia bersama-sama dengan Herawati untuk pembangunan rumah yang terletak di Topitu, dan dalam hal ini Tergugat mengajukan bukti TR.3 berupa surat perjanjian antara Tergugat dengan Herawati, SE yang di dalamnya menerangkan pada tanggal 5 Maret 2018 terjadi gadai sawah senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari pihak pertama (Tergugat) sebagai pemilik sawah kepada pihak kedua (Herawati, SE) selain bukti tersebut, saksi Hasnindar binti Muda menerangkan Penggugat dan Tergugat membangun rumah tersebut dari hasil gadai sawah milik Penggugat dengan nilai gadai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), saksi mengetahui karena kakak saksi bernama Halia yang pegang gadai tersebut, gadai sawah tersebut sudah ditebus oleh saudara Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.3 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi

*Halaman 28 dari 33 Halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Skg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasnindar binti Muda maka harus dinyatakan terbukti dalam pembangunan rumah tersebut terdapat nilai gadai sawah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atas tanah sawah milik Tergugat kepada Herawati, S.E sebagai penerima gadai dan belum ditebus oleh Penggugat dan Tergugat sehingga menjadi hutang bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 808/K/Sip/1974 tanggal 30 Juli 1974, masalah atas nama siapa tidak menggugurkan keabsahan suatu harta menjadi obyek harta bersama asal harta yang bersangkutan dapat dibuktikan diperoleh selama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yakni selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta berupa:

**Rumah Permanent berlantai 2 (dua) dengan ukuran 5,20 x 12,30 meter persegi berdiri di atas tanah milik Penggugat, yang terletak di Jalan Topitu, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut:**

- **Sebelah Utara** : Tanah Dawaru;
- **Sebelah Timur** : Sawah Kaddase;
- **Sebelah Selatan** : Rumah Lawi;
- **Sebelah Barat** : Jalanan;

oleh karena itu harta tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang berdiri di atas tanah milik tergugat Rekonvensi sebagaimana yang di dalilkan Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 53/AG/2015 tanggal 27 Januari 2015 "Bahwa karena tanah tempat bangunan rumah harta bersama yang di gugat oleh penggugat Rekonvensi terkait dengan pihak ketiga atau tempat berdirinya harta bersama tersebut di atas tanah bukan harta bersama, yang dalam perkara ini

*Halaman 29 dari 33 Halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Skg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah permanen adalah harta bersama berdiri diatas tanah milik tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang merupakan harta bawaan Tergugat Rekonvensi/hgPenggugat Rekonvensi, maka hal yang Mustahil dapat membagi rumah permanen tersebut yang berdiri di atas tanah Tergugat Rekonvensi/Penggugat rekonvensi sebagai harta bawaan baik pembagian secara Natura maupun di Lelang maka yang dapat di bagi sebagai harta bersama adalah Nilai bangunan rumah permanen tersebut dengan menguraikan secara rinci biaya yang telah dikeluarkan untuk pembangunan rumah permanat tersebut;

Menimbang,bahwa berdasarkan bukti surat TR.3 terbukti ada nilai gadai Sawah sejumlah RP.30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) yang dipakai membangun rumah permanent tersebut sehingga Nilai gadai sawah yang dipakai membangun rumah permanen tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama dan dibagi antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing mendapat seperdua dari harta bersama, oleh karena itu harus ditetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut masing-masing berhak mendapat seperdua bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut dihukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai hak masing-masing,  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat. Dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka diserahkan kepada kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk dijual yang kemudian hasilnya dibagi 2 (dua)  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian diserahkan kepada Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian diserahkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selain memperoleh harta bersama, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat juga memiliki hutang bersama berupa nilai gadai sawah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atas tanah sawah milik Tergugat yang peruntukannya untuk membangun rumah harta bersama;

Halaman 30 dari 33 Halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena hutang tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat maka berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama sehingga hutang atas nilai gadai sawah milik Tergugat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) harus dibebankan pelunasannya dari harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila harta bersama tersebut tidak mencukupi beban pelunasan hutang bersama maka berdasarkan Pasal 93 ayat (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, pelunasan utang dibebankan kepada harta suami (Penggugat) dan apabila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi maka pelunasannya dibebankan kepada harta isteri (Tergugat);

### III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya dan biaya pemeriksaan setempat dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

#### I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat Konvensi (Tergugat) terhadap Penggugat Konvensi (Penggugat);

#### II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa nilai bangunan rumah permanen sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 31 dari 33 Halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Skg





3. Menetapkan hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang bersama sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dibebankan pada harta bersama sebagaimana angka 2 (dua) amar putusan rekonvensi ini;
5. Menetapkan bahwa harta bersama sebagaimana yang tersebut pada angka (2) amar putusan Rekonvensi ini  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian adalah hak dan milik Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian adalah hak dan milik Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut pada angka (2) amar putusan Rekonvensi ini kepada Penggugat Rekonvensi setelah dikurangi hutang bersama pada angka 3 (tiga) amar putusan rekonvensi ini dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara konkrit atau natura, maka dapat diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
7. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

### III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeriksaan setempat sejumlah Rp2.360.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 Miladiah bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1445 Hijriyah oleh kami Drs. Rusli M., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Andi Zainuddin, dan Abu

Halaman 32 dari 33 Halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Skg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman Baba, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Oktober 2023 bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota Drs. Andi Zainuddin dan Hilmah Ismail, S.H.I., serta di bantu oleh Wahyudi Kurniawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

**Drs. Rusli M., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Andi Zainuddin**

Panitera Pengganti

**Hilmah Ismail, S.H.I.**

**Wahyudi Kurniawan, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp 70.000
2. Biaya Proses	Rp 100.000
3. Panggilan	Rp 750.000
4. Pemeriksaan Setempat	Rp 2. 350.000
5. Meterai	Rp 10.000_
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 3.280.000</b>

**(tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)**

Halaman 33 dari 33 Halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Skg